



**PENETAPAN**

Nomor 59/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 4 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 5 Juli 2024 dengan Register Nomor 59/G/2024/PTUN.MKS, dalam perkara antara:

**JURAJIDIN H, A. AZIS, S.E., M.M., M.BA.,**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di btn Tabaria Blok D6 Nomor 12, RT/RW 001/001, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan swasta, domisili elektronik [komardind@yahoo.co.id](mailto:komardind@yahoo.co.id);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arsyid Zakaria, S.H., M.H. dan H. Asikin Muchtar, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat dan Konsultan Hukum MISI KEADILAN Pusat Makassar Yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo KM. 5 Makassar Indonesia (IKA FH – UMI MAKASSAR) Lt. II dan Cabang Makassar di Jalan Bakung Indah Blok A Nomor 2 Komp. Pondok Asri Baru, (Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ,surat kuasa tanggal 28 Juni 2024 selanjutnya **Penggugat** ;

Lawan

**I. PT TIMURAMA**, beralamat di Jalan Balaikota Nomor 11 A , Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 59/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS



1. **CHATARINA PAELONGAN, SH.,MH.,** Adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Tator 11 September 1961 (62 Tahun), Agama Kristen Protestan, Pendidikan S2, Pekerjaan Advokat, Praktek sejak 1995 sampai sekarang dengan Nomor Induk Advokat 95.10031.
2. **DHIAN UTAMY ANWAR, SH.,MH.,** adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Makassar 31 Maret 1993 (31 Tahun), Pendidikan S2, Pekerjaan Advokat, Dengan Nomor Induk Advokat 19.10.29.27668.
3. **SUNARTI, SH.,** adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Sungguminasa, 10 April 1995 (29 Tahun), Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, dengan Nomor Induk Advokat 20.10.29.2770 surat Kuasa tanggal 15 Juli 2024 adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Balaikota Nomor 11 C Makassar selanjutnya

**Pemohon Eksekusi ;**

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,** tempat kedudukan di Jalan A. P.

Pettarani Nomor 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh perwakilan berdasarkan surat tugas Nomor :1081/ST-73.71.100.UP.02.01/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama :

1. **PUTU LINGGA PRABHAWATI, SH,** jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa,, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar;



2. **DWITA INDRIARTI PUTRI, SH**, jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Makassar;

3. **NUR AMELIA SEKAR DEWANTI, S.AK**, jabatan PPNPN pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Makassar;

**Selanjutnya Termohon Eksekusi ;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan akan tetapi mencantumkan gugatan Pelawanan Eksekusi dan tidak mencantumkan objek sengketa dalam perkara ini namun dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 16/PEN-EKS/2015/P.TUN.MKS, tanggal 26 Juni 2024, dinyatakan dibatalkan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 59/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati, mempelajari, gugatan penggugat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya terkait adanya penetapan eksekusi Nomor : 16/PEN-EKS/2015/PTUN.MKS, Tanggal 26 Juni 2024 ;

Bahwa selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi an PT. TIMURAMA tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 5 Juni 2024 selanjutnya sesuai ketentuan pasal 119 undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap;

Bahwa penggugat adalah pihak tergugat II intervensi, atas nama : **Juraidin H.A. Aziz, S.E.,M.M.M.BA** dalam perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN.MKS, Jo perkara Nomor : 164/B/2015/PT.TUN.MKS, Jo. Perkara Nomor : 336/K/TUN/2016, Jo Perkara Nomor : 73 PK/TUN/2017;

Menimbang, bahwa Gugatan penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi Nomor: 16/PEN-EKS/2015/PTUN.MKS, Tanggal 26 Juni 2024, dengan alasan telah ada putusan perdata mengenai hak kepemilikan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 463/Pdt.G/2021/PN.Mks. tanggal 25 Agustus 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 5/Pdt/2023/PT.Mks, tanggal 28 Februari 2023, Jo, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 730 PK /Pdt/2023, tanggal 18 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi Tanggal 26 Juni 2024 Nomor : 16/PEN-EKS/2015/PTUN.MKS. dalam sengketa antara PT. TIMURAMA sebagai

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 59/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS



Pemohon Eksekusi (Penggugat), Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar Tergugat (Termohon Eksekusi) dan **Juraidin H.A. Aziz, S.E.,M.M.M.BA** Tergugat II Intervensi (Turut Termohon Eksekusi) perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN.MKS. G/2015/PTUN.MKS, perkara Nomor : 164/B/2015/PT.TUN.MKS, Jo. Perkara Nomor : 336/K/TUN/2016, Jo Perkara Nomor : 73/PK/TUN/2017;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas , bahwa pasal 2 Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor 9 Tahun 2004 Undang Undang Tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata usaha negara menurut Undang-Undang ini huruf e berbunyi keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga tidak termasuk wewenang pengadilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan yang di ajukan itu di nyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal, bunyi Pasal 62 huruf c gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, oleh karena yang dimohonkan batal demi hukum adalah penetapan eksekusi perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN MKS. yang dikeluarkan oleh Plh Wakil Ketua dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping itu Plh wakil ketua mengeluarkan penetapan eksekusi tersebut sedang melaksanakan tugas yudisial (*Judicial Daad*) bukan administrasi Daad oleh karena gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 59/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini Tergugat (vide pasal 116);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf e juncto pasal 62 (ayat 2 huruf c) undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan penggugat beralasan hukum harus dinyatakan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan, perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara Vide pasal 110 ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Nur Akti, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sitti Nurce Sapan, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa Penggugat, perwakilan Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Makassar dan kuasa PT Timurama;

Wakil Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Meterai, Ttd

Nur Akti, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Sitti Nurce Sapan, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	20.500,00
4. PNB	Rp	40.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 235.500,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 59/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)